

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GLOBE KITA TERANG TBK
(“Perseroan”)
Jakarta, 25 Mei 2023

Para pemegang saham dan kuasanya yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) Perseroan, dimohon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia;
2. Selama Rapat, Peserta:
 - a. Tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
 - b. Tidak diperkenankan memotong pembicaraan/interupsi orang lain (termasuk Pimpinan Rapat) sebelum waktu yang telah ditentukan oleh pelaksana Rapat.
 - c. Bagi yang hadir secara tatap muka, tidak diperkenankan untuk mengaktifkan telepon genggam atau menggunakannya dalam ruangan Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
 - d. Bagi yang hadir secara elektronik, tidak diperkenankan untuk mengaktifkan *mode mikrofon* sebelum dipersilahkan oleh pihak pelaksana Rapat.
3. Pimpinan Rapat:

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 butir (2) Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, hal ini sesuai Pasal 13 ayat 1 butir (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat membuktikan kewenangannya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat ini.
4. Rapat ini selain dilangsungkan melalui kehadiran fisik juga dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 (“**POJK 16**”). Pada pasal 9 ayat (1) POJK 16, diatur bahwa dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik. Dalam rangka kebijakan *physical distancing*, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik adalah maksimal 10 (sepuluh) orang berdasarkan urutan kehadiran (*first come first served*).
5. Mata Acara Rapat:
 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
 3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
 4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 5. Persetujuan untuk menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pasal mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setiap selesai membicarakan acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan serta ketentuan lain yang terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan.
8. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada tanggal 2 Mei 2023.
9. Undangan adalah peserta Rapat yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, namun tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, atau memberikan suara dalam Rapat.
10. Ketentuan Kehadiran
- 1) Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes pada laman <https://akses.ksei.co.id/> (hanya untuk pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI);
 - b. hadir dalam Rapat secara fisik (dengan pembatasan jumlah kehadiran);
 - c. hadir melalui pemberian kuasa:
 - (i) secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) kepada perorangan (individu lokal) atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) PT Raya Saham Registra; atau
 - (ii) dengan mengisi formulir surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan <https://globekitaterang.co.id>. Surat kuasa bermeterai beserta dokumen pendukungnya diterima oleh *Corporate Secretary* Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya pada hari pelaksanaan Rapat sampai dengan sebelum waktu registrasi Rapat ditutup.
 - 2) Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;

- b. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir huruf a di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- c. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir huruf a di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- d. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir huruf a di atas, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- e. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir huruf a di atas, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- f. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir huruf a di atas, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis dihitung dalam pemungutan suara Rapat;
- g. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir huruf b – f di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

11. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat:

1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
2. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan berikut:
 - i. Untuk mata acara ke-1 sampai mata acara ke-4:
 - Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
 - Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - ii. Untuk mata acara ke-5:
 - Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
 - Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

12. Cara Mengajukan Pertanyaan:

- a. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat. Untuk setiap agenda Rapat hanya akan ada satu tahap untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dengan batasan jumlah pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik sebanyak 3 (tiga) pertanyaan untuk masing-masing mata acara Rapat.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat disampaikan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara yang dibicarakan.
- c. Hanya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengajukan pendapat.
- d. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, diminta untuk mengangkat tangan dan dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili serta pertanyaan yang akan diajukan. Formulir Pertanyaan tersebut kemudian akan diambil oleh petugas kami dan diserahkan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Pimpinan Rapat.
- e. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- f. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan mempersilahkan Direksi dan/atau Dewan komisaris Perseroan untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dan untuk hal ini Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan juga dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
- g. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.

13. Hak Suara:

- a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasanya, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

14. Tata Cara Pemungutan Suara

- 1) Tata Cara Pemungutan Suara Secara Fisik:
 - a. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan.
 - b. Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara blanko/abstain dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pemungutan Suara yang telah diisi oleh pemegang Saham atau Kuasanya dengan mencantumkan mata acara Rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau

blanko/abstain. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan kepada Notaris untuk dihitung.

- 2) Tata Cara Pemungutan Suara Secara Elektronik:
 - a. Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*, selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Perseroan memberikan waktu maksimum selama 5 (lima) menit kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk pemungutan suara secara elektronik untuk setiap mata acara Rapat.
 - b. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no. [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no. [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak pemanggilan Rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara dalam Rapat. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum Pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan Rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat Pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat.
 - 3) Berdasarkan pasal 14 ayat 2 butir 6 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
15. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Mei 2023
PT Globe Kita Terang Tbk
Direksi

RULES OF CONDUCT
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GLOBE KITA TERANG TBK
(the "Company")
Jakarta, May 25, 2023

Shareholders and their proxies attending the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") are kindly requested to pay attention to the following matters:

1. Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia;
2. During the Meeting, Participants must:
 - a) Not having discussions with others meeting participants that could interfere the meeting.
 - b) It is not permitted to interrupt other people's conversations/interruptions (including to Chairman of the Meeting) before the time determined by the meeting organizer.
 - c) Any shareholders physically present, not allowed to activate and/or use mobile cellphone in the meeting room so as not to interfere during meeting effectuation.
 - d) Any shareholders attend electronically, not allowed to activate the microphone mode unless being invited by the meeting organizer.
3. The Chairman of The Meeting:

Based on Article 13 Section 1 point (1) of the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders will be led by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners, in the event of all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the Meeting will be led by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors, as stipulated in Article 13 Section 1 point (2) of the Company's Articles of Association. In the event that all members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors are absent or unable to attend, the Meeting must be led by the shareholders present at the Meeting appointed from and by the Meeting's participants, in accordance with Article 13 Section 1 point (3) of the Company's Articles of Association.

The Chairman of the Meeting has the right to request that everyone who participates in the Meeting prove his/her authority to attend and vote at this Meeting.
4. This meeting will be held through physical presence as well as held electronically in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 ("**POJK 16**"). Based on Article 9 Section (1) of the POJK 16, it is regulated that under certain conditions, a Public Company may not implement Physical GMS as referred to in Article 8 Section (1) letter b or limit the physical presence of shareholders either partially or completely in the electronic GMS. In the framework of the physical distancing policy, the Company limits the number of Shareholders or their proxies who will be physically present to a maximum of 10 (ten) people based on the order of attendance list (first come first served).
5. Meeting's Agenda:
 1. Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners as well as ratification of the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2022 as well as providing full settlement and release of responsibilities (*acquies et de charge*) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions of the Company that have been carried out during the 2022 Financial Year, as long as it is reflected in the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements.

Unofficial Translation

2. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023 and granting authority to the Company's Board of Directors with the approval of the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements of the appointment.
 3. Approval of changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
 4. Determination of salaries and allowances for members of the Board of Directors and determination of honorarium and/or allowances for members of the Company's Board of Commissioners.
 5. Approval to rearrange the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association related to the article regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to conform to the Indonesian Standard Classification of Business Fields as stipulated in the Regulation of the Central Bureau of Statistics No. 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) 2020) and Government Regulation No. 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing.
6. Meeting's agenda will be discussed on an ongoing basis. After discussing the agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity for the Shareholders or their Proxies to ask questions, opinions, proposals or suggestions before making a decision on related meeting's discussion matters.
7. Prior to declare participation in the Meeting, shareholders shall read the provisions defined on Meeting convocation and other provisions related to the implementation of the Meeting based on authorities determined by the Company.
8. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are legitimate shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company and in the Register of Account Holders issued by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), on May 2, 2023.
9. Invitee is Meeting participants who are present by the invitation of the Company's Board of Directors, but do not have rights to convey questions and cast opinions, or vote in the Meeting.
10. Attendance Conditions
- 1) The participation of shareholders in the Meeting will be conduct by the following mechanism:
 - a. Attend the Meeting electronically via eASY.KSEI application by accessing the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility on the <https://akses.ksei.co.id/page> (only for local individual shareholders whose shares kept in KSEI as collective custody);
 - b. Physically present at the Meeting (with a limitation on the number of attendance);
 - c. Present as Proxy:
 - i. Electronic submission (e-Proxy) via Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) to individuals (local individuals) or Custodian Banks or Securities Companies or Independent Parties appointed by the Company, namely Securities Administration Bureau (BAE) PT Raya Saham Registra; or
 - ii. By filling out a conventional Power of Attorney form which is able to be downloaded via Company's official website <https://globekitaterang.co.id>. Stamped Power of Attorney and supporting documents are received by the Company's Corporate Secretary or the Company's Securities Administration Bureau (BAE) at

Unofficial Translation

the latest on the day of the Meeting before registration period of the Meeting is closed.

- 2) Any Shareholders attend the Meeting by providing Power of Attorney electronically to the Meeting through eASY.KSEI application are requested to pay attention to the following matters:
 - a. The deadline for submitting declaration of presence, Power of Attorney and cast vote in eASY.KSEI application is 12.00 PM (Western Indonesian Time) on 1 (one) business day prior the date of the Meeting;
 - b. Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application by the time limit as stipulated in point a above and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period is electronically closed by the Company;
 - c. Local individual type shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline as stipulated in point a above and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company;
 - d. Shareholders who have given Power of Attorney to the Proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representatives but the shareholders have not cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline as stipulated in point a above , then the proxies representing the shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company;
 - e. Shareholders who have given Power of Attorney to the participant/Intermediary Proxies (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote through eASY.KSEI application until the time limit as stipulated in point a above, hence the representative of the proxies who has been registered in the eASY.KSEI application is required to register attendance through eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period of the Meeting is closed by the Company;
 - f. Shareholders who have given a declaration of attendance or given Power of Attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast minimum 1 (one) or to all Meeting's Agenda through eASY.KSEI application no later than the maximum limit as stipulated in point a above, the shareholders or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically counted in the Meeting;
 - g. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in points b – f above for any reason, will effect shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance of the Meeting.

11. Quorum of Attendance and Meeting Resolutions:

1. Resolutions of the Meeting are made by way of deliberation to reach consensus, if deliberation to reach consensus is not reached, then voting will be held.
2. Based on Article 14 Section 2 of the Company's Articles of Association, the quorum of attendance and the quorum of the Meeting resolution for all agenda items is carried out by following provisions:
 - i. For the 1st to the 4th agenda:
 - The Meeting may be held if more than 1/2 (half) of the total shares with voting rights are present or represented at the Meeting;

Unofficial Translation

- Meeting resolutions are valid if approved by more than 1/2 (half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
- ii. For the 5th agenda:
 - The Meeting may be held if at least 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights are present or represented at the Meeting;
 - Meeting resolutions are valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

12. Q&A Session:

- a. In each meeting agenda, the Chairman of the Meeting will provide opportunities for any shareholders and/or their proxies to ask questions and/or to express opinions. For each meeting agenda, there will only be one stage to ask questions and/or to express opinions with a limit of 3 (three) questions from all shareholders or the proxies of the shareholders who are physically or electronically present for each agenda item.
- b. Questions and/or opinions only able to be submitted at a predetermined time, after the completion of the presentation of the Meeting agenda and prior voting takes place. Questions and/or opinions submitted must related to the agenda matters.
- c. Only shareholders and/or their proxies are entitled to ask questions and/or submit opinions.
- d. Shareholders who wish to ask questions should ask to raise their hands and fill out the Question Form that has been distributed. Our officers will collect an Inquiry Form that has been completely filled out by the questioner which including: the name of the Shareholder, the number of shares owned or represented and the questions to be asked. The Inquiry Form will then be taken by our officers and submitted to the Notary to check its validity and then our officers will submit the Question Form to the Chairman of the Meeting.
- e. For Shareholders who attend electronically, questions and/or opinions per Meeting agenda is able to be submitted in writing by the shareholders or proxies using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI application. Questions and/or opinions able to be submitted as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
- f. The Chairman of the Meeting will read out the questions and invite the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company to provide answers or responses to each of the questions and/or opinions submitted and for this the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company may also ask other competent parties to provide answer or response.
- g. The Chairman of the Meeting has the right to refuse to answer or not to respond to the questions which, according to the Chairperson of the Meeting, are not related to the agenda of the Meeting.

13. Voting Rights:

- a. Only for Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on May 2, 2023 until 04.00 PM (Western Indonesian Time) or their proxies, are entitled to cast votes.
- b. Each share entitles its holders to cast 1 (one) vote.

14. Voting Procedures

- 1) Physical Voting Procedures:
 - a. Voting will be conducted orally.
 - b. Shareholders who disagree or vote blank/abstain are welcome to fill out the voting form that has been distributed. Our officers will collect the Voting Form which has been filled out by the shareholder or their proxies by including the agenda of the Meeting, the name of the shareholder, the number of shares owned or represented and the number

Unofficial Translation

of disapproving or blank/abstained votes. Furthermore, our officers will submit it to the Notary to be counted.

- 2) Procedures for Electronic Voting:
 - a. The electronic voting process will be conducted through eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu, during the voting period through the E-meeting Hall screen on the eASY.KSEI application started by the Company. The Company grants the Shareholders or their Proxy a maximum time to 5 (five) minutes to cast vote electronically for each agenda item of the Meeting.
 - b. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no. [] has started" in the 'General Meeting Flow Text' column. If the Shareholder or the Shareholder's Proxy does not vote for a particular Meeting agenda until the implementation status of the Meeting shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no. [] has ended", it will be deemed to have voted abstention for the relevant meeting agenda.
 - c. Shareholders and/or Proxies who are present electronically able to cast vote from the convocation until the opening of each agenda item at the Meeting. Shareholders and/or the Proxies who have cast their votes electronically may change or revoke their voting choices at the latest before the Chairman of the Meeting begin to voting for decision-making in each agenda item of the Meeting. If the votes cast prior to the Meeting are not amended or revoked, the votes are binding when the Chairman of the Meeting closes the voting for decision making in each Meeting agenda.
- 3) Based on Article 14 Section 2 point 6 of the Company's Articles of Association, the holders of shares with valid voting rights who are present at the General Meeting of Shareholders but abstain (not voting) are deemed to have cast the same vote as the majority of Shareholders who cast votes.

15. This Rules of Conduct was drawn up with due observance of the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations. Matters that occur during the Meeting that have not been regulated in this Rules of Conduct, will be determined by the Chairman of the Meeting by taking into account the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Jakarta, May 25, 2023
PT Globe Kita Terang Tbk
Board of Directors